



P E N E T A P A N
Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. PRICILLIA OKTAF ARDIYANI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. RICO ADITAMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

3. NICO KUSUMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANTONI YUDHA TIMOR, S.H., M.H.**, dan **MUCHAMMAD CHOIRIHI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di LAW OFFICES ANTONI YUDHA TIMOR & PARTNERS beralamat di Jalan Tembalang Baru IV No. 49, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Jalan Taman Daan Mogot 2 No. 1, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 5/LO/Pdt.G/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Agustus 2023 Reg No. 2913/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; ---

lawan :

1.PT. WAHANA INTI DINAMIKA, tempat kedudukan Jl. Raya Gubeng No.39 Kota Surabaya 80281, Gubeng, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I MADE SURYAWAN, S.H., M.H. dkk, advokat dan konsultan hukum pada kantor AMS ASSOCIATE beralamat di jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Oktober 2023 Reg No. 3514/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps



2.KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. DJKN KANTOR WILAYAH BALI Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, berkedudukan Jl. Dr. Kusuma Admaja GKN 1, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili kuasanya **I KETUT ARIMBAWA dkk**, kesemuanya pegawai pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-668/MK.6/KN.7/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

3.IVAN GEOVANI ARDIYADI, beralamat di Jl. Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

4.ROSILAWATI, beralamat di Jl. Jayakarta I No. 5 BR/Link Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IVAN GEOVANI ARDIYADI berdasarkan akta pemberian kuasa khusus Nomor : 3/S.K/2023 yang dibuat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan tertanggal 31 Agustus 2023 Reg. No.3067/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ; -----

5.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RANG/BPN CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR BALI, berkedudukan Jl. Pudak No.7 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EKA ARYA WIRATA, S.H., M.H.** dkk para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2497/SKu-51.71.MP.02.01/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Agustus 2023 dengan Reg. No. 2991/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ; -----

6.SOECINDRO HALIM, beralamat Jl. Kusuma Bangsa No. 87, RT/RW : 003/010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **I MADE SURYAWAN, S.H., M.H.** dkk, advokat dan konsultan hukum pada kantor AMS ASSOCIATE beralamat di jalan Gatot Subroto Timur No. 88 X Denpasar Bali, berdasarkan surat

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023 yang telah telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Oktober 2023 Reg
No. 3527/Daf/2023 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
824/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 8 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal
persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 kuasa
penggugat menyerahkan surat tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya
menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum
jawaban dari para tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan
gugatan tersebut dapat diterima tanpa memerlukan persetujuan para tergugat,
dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan penggugat
untuk mencabut gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan *a quo*,
maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
untuk mencoret perkara gugatan Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah
didaftar tersebut dari register perkara dan terhadap para penggugat dihukum
untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebut dalam amar penetapan
ini ; -----

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk
mencoret perkara Nomor 824/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara ; ----

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember**
oleh kami **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HARI**
SUPRIYANTO, S.H., M.H., dan **TENNY E. SURYATHI, S.H., M.H.**, dan masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS ARY**
WIDYATMIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,
tanpa dihadiri oleh para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, turut
tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

ttd.

TENNY E. SURYATHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,-

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Rp.	316.000,-	
4.	Penggandaan berkas Rp.	40.000,-	
5.	PNBP Rp.	70.000,-	
6.	Redaksi Rp.	10.000,-	
7.	Meterai Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	576.000,-	

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 4 halaman Penetapan No. 824/Pdt.G./2023/PN

Dps